



USULAN PENGATURAN RUU PERTEMBAKAUAN

Disampaikan dalam RDPU

Pansus RUU Tentang Pertembakauan DPR RI

Jakarta, 10 Juli 2017

Kebutuhan dan Ketersediaan Tembakau

Tahun	Luas Area (Ribuan Ha)	Produksi (Ribuan Ton)	Ekspor ³ (Ribuan Ton)	Impor ³ (Ribuan Ton)	Ketersediaan (Ribuan Ton)	Kebutuhan (Ribuan Ton)	+/- (Ribuan Ton)
2011	228,77	214,52	38,22	104,44	280,74	399,29	-118.55
2012	270,29	260,82	35,64	133,82	359,00	403,49	-44.49
2013	192,81	164,45	41,76	121,21	243,90	419,82	-175.92
2014	215,87	198,30	35,00	95,73	259,03	403,57	-144.54
2015	218,74	202,32	30,67	75,35	247,00	394,61	-147.61
2016	218,91	203,35	28,01	81,50	256,85	399,96	-143,11

Sumber: Data Gapri diolah dari berbagai sumber

Ket:

- 1) Data Area dan Produksi bersumber dari Ditjen Perkebunan
- 2) Data kebutuhan tembakau diestimasikan dengan memperhatikan pertumbuhan produksi rokok dengan berbagai varian jenis yang ada di pasar
- 3) Data pada Ekspor-Impor diperoleh dari BPS

Usulan Alternatif Pengaturan

1. Kapasitas Produksi yang belum memadai

Pengaturan komposisi penggunaan tembakau 80%:20% (lokal/nasional:impor), sebaiknya tidak dimasukkan dalam RUU, mengingat kapasitas produksi nasional dengan tembakau jenis tertentu belum mampu diproduksi secara nasional.

Di tengah, ketersediaan tembakau lokal yang di bawah kebutuhan, larangan impor akan mengakibatkan monopoli oleh pedagang besar. Dikhawatirkan pabrikan menengah dan kecil dirugikan.

Usul → ketentuan larangan impor berlaku ketika kuantitas dan kualitas produk tembakau lokal sudah terpenuhi.

2. Kedepankan Insentif daripada Sanksi

Untuk memaksimalkan penyerapan tembakau lokal dan meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi sebaiknya lebih mengedepankan pendekatan insentif/reward daripada sanksi.

Pedekatan 'sanksi' melalui tarif bagi pengguna tembakau impor kurang tepat dinilai kurang tepat di tengah minimnya kualitas dan kuantitas produk bahan baku lokal.

3. Kemitraan

Pengaturan kemitraan dalam soal tembakau hendaknya diarahkan untuk pengembangan kapasitas petani, peningkatan kuantitas dan kualitas produksi, peningkatan kesejahteraan petani dan sebagai upaya untuk mensubstitusi impor diatur secara fair, berimbang, dan accessible.

4. Pengendalian

Pengaturan pengendalian terhadap bahaya tembakau hendaknya mengacu kepada ketentuan yang sudah diatur dalam PP 109/2012 seperti *Graphic Health Warning*, Sponsor, Iklan dan Promosi dll. Hal ini untuk mendapatkan keseimbangan pengaturan.

Pasal-pasal Krusial

- 1) Pengenaan cukai 200% dari harga penyerahan barang di atas kapal untuk Impor rokok siap pakai dikenakan (Pasal 24)
- 2) Proteksi terhadap tembakau lokal melalui pengenaan bea masuk impor tembakau siap pakai (sebesar 200%) dan tembakau belum siap pakai (60%) (Pasal 25 ayat (2) dan (3))
- 3) Pengaturan wajib menggunakan kuota tembakau lokal mencapai 80% (Pasal 33) dengan ancaman sanksi (Pasal 36)
- 4) Pengaturan penyimpanan tembakau paling lama 2 tahun (Pasal 17 ayat (2))
- 5) Pelarangan perusahaan dengan modal asing dalam pendistribusian dan tata niaga tembakau, dengan ancaman denda administratif (Pasal 18 ayat 3, 4 & 5)
- 6) Ketentuan izin distribusi dan tata niaga hanya diberikan kepada pelaku usaha yang menjalin kemitraan dengan petani (Pasal 18 ayat 2)
- 7) Pengaturan harga dasar tembakau (Pasal 21 ayat 3)
- 8) Ketentuan sanksi pidana bagi pelaku/badan usaha terkait kuota impor, pelabelan, iklan dll (Pasal 60-69)
- 9) Pengaturan besaran DBHCHT mencapai 20% dan alokasinya untuk kesehatan (Pasal 43 dan 44)

***DIM Terlampir**

Terima kasih